



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CILACAP
Jl. Perwira No. 14 A Telp./Fak. (0282) 534609
CILACAP 53223

SURAT REKOMENDASI

Nomor : Kd.11.1/4/BA.00.4/ 12 ~~18~~ 2005

Memperhatikan surat dari Pimpinan Ranting Muslimat NU Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi nomor : 04/SIO/RA/MST/PR.MUS.NU/II/2005 tanggal 11 Februari 2005 / perihal Permohonan Ijin Operasional Raudhatul Athfal (RA) MASYITHAH, dengan ini Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap memberikan ijin operasional kepada :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga Pendidikan | : Pimpinan Ranting Muslimat NU Tritih Wetan |
| 2. Alamat | : Desa Tritih Wetan |
| 3. Nama RA | : Raudhatul Athfal " MASYITHAH" |
| 4. Alamat RA | : Jalan Madukara No.130 Tritih Wetan Kec. Jeruklegi |
| 5. Mulai Berlaku | : Tahun Pelajaran 2004/2005 |

Dapat mengoperasionalkan RA Masyithah tersebut dengan ketentuan sbb :

1. Menggunakan Kurikulum Departemen Agama
2. Sanggup dibina oleh Departemen Agama
3. Mentaati peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya .

Di keluarkan : Cilacap
Pada Tanggal : 3 Agustus 2005



Kepala

Drs. H. Mustamid, M.Ag.
NIP. 150170473